



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

IDIN BARMADIN, bertempat tinggal di Lintas Sumbawa Dusun Bara RT.003/RW.002 Desa Bara Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, karyawan swasta, email maulanaridho7640@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 06 Maret 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Dpu, telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak Ke 4 (empat) dari ke 6 (enam) bersaudara dari Pasangan suami istri yang bernama KAHARUDIN dengan MARIATI;
2. Bahwa saat ini identitas dalam data kependudukan Pemohon adalah atas nama IDIN BARMADIN dengan tanggal lahir 01-07-1985 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172012312110100 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3172010107850013;
3. Bahwa dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan permohonan pergantian atau perbaikan nama dan tanggal lahir yang terdapat dalam data kependudukan Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor :

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3172012312110100 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3172010107850013 tersebut di atas dari atas nama IDIN BARMADIN dengan tanggal lahir 01-07-1985 menjadi atas nama DEDI tanggal lahir 30-10-1986;

4. Bahwa alasan permohonan pergantian nama ini di ajukan karena memang sejak awal identitas Pemohon yang benar adalah An. DEDI dengan tanggal lahir 30-10-1986 berdasarkan IJAZAH SEKOLAH DASAR No. 20 Dd 0066429 tertanggal 28 Mei 1999 dan IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA No. 20 DI 2208196 tertanggal 21 Juni 2002, namun karena adanya kesalahan administrasi ketika pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pemohon, sehingga muncul penulisan identitas yang salah yakni An. IDIN BARMADIN dengan tanggal lahir 01-07-1985 tersebut.
5. Bahwa identitas sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor : 3172012312110100 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3172010107850013 An. IDIN BARMADIN dengan tanggal lahir 01-07-1985 dan An. DEDI dengan tanggal lahir 30-10-1986 berdasarkan IJAZAH SEKOLAH DASAR No. 20 Dd 0066429 tertanggal 28 Mei 1999 dan IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA No. 20 DI2208196 tertanggal 21 Juni 2002 adalah benar-benar merupakan satu orang yang sama atau orang yang satu yakni Pemohon sendiri, berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 471/195/Pem/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 dan Surat Pernyataan tertanggal 14 Juli 2021;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, pemohon hendak memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan A quo agar sekiranya mengabulkan Permohonan Pergantian nama dan tanggal lahir terhadap Pemohon tersebut;
7. Bahwa penetapan atau putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dompu ini dapat menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk merubah Identitas Pemohon yang semula An. IDIN BARMADIN dengan tanggal lahir 01-07-1985

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama An. DEDI dengan tanggal lahir 30-10-1986 baik dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat-surat berkaitan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum terhadap identitas Pemohon yang semula Atas nama (IDIN BARMADIN dengan tanggal lahir 01-07-1985) diganti menjadi Atas Nama (DEDI dengan tanggal lahir 30-10-1986);
3. Menyatakan bahwa Atas nama (IDIN BARMADIN dengan tanggal lahir 01-07-1985) dan Atas Nama (DEDI dengan tanggal 30-10-1986) adalah benar merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 471/195/Pem/II/2024 dan Surat Pernyataan tertanggal 14 Juli 2021;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu setelah menerima Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk merubah dan mencatat tentang pergantian Nama dan tanggal lahir pemohon tersebut pada seluruh Data Identitas Kependudukan Pemohon baik dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat-surat yang berkaitan lainnya untuk disesuaikan dengan IJAZAH SEKOLAH DASAR No. 20 Dd 0066429 tertanggal 28 Mei 1999 dan IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA No. 20 DI2208196 tertanggal 21 Juni 2002 milik Pemohon tersebut;
5. Membebaskan Biaya Permohonan ini, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyampaikan di muka persidangan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon memohon untuk menghentikan pemeriksaannya karena ingin mempersiapkan kembali bukti-bukti dan dalil-dalil dalam permohonannya;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Hakim menunda persidangan untuk merumuskan penetapan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicabut, selanjutnya Hakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Register 4/Pdt.P/2024/PN Dpu dicoret dari daftar register perkara perdata permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv pihak Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 Jo Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon dalam perkara nomor 4/Pdt.P/2024/PN Dpu dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret permohonan Pemohon Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Dpu dari Register Pendaftaran Perkara Perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 oleh Rizky Ramadhan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Dpu, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rosdiana, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin,
tanggal 06 Maret 2024.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Rosdiana

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	-
4. PNBP Panggilan Penggugat...	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp.	-
6. Meterai Penetapan	Rp.	10.000,00
7. Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	110.000,00

Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)